Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

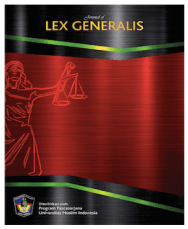

Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Nahruddin, Sufirman Rahman[2] & Anzar Makkuasa [2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: nahruddin.nahruddin@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum.

***Kata Kunci**: Nebis in Idem; Hakim; Perkara Perdata*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) know and analyze the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia, because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.

***Keywords**: Nebis in Idem; Judge; Civil Cases*

PENDAHULUAN

Ketentuan hukum acara perdata pada dasarnya tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan (Hidayat, 2014). Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum materiil sebagaimana terjemahan dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat (Politon, 2017). Tidak sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui Pengadilan dan tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri (Ibrahim, 2014).

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar (Wijayanta & Aristya, 2014). Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya. Dalam hal ini dibutuhkan kejelian dan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *nebis in idem*. *Nebis in idem* adalah sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *nebis in idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) (Zainuddin, 2014). Namun jika dalam sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *nebis in idem*. Pasal 1917 KUHPerdata yang mengatakan hanya subjek dan objek yang sama dapat disebut sebagai *nebis in idem* (Tartusi, Setyowati & Kusumadewi, 2020).

Dewasa ini sering terjadi perkara yang telah diputus oleh pengadilan lain dan telah berkekuatan hukum tetap kembali diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dikalahkan dengan harapan bisa mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh pihak yang kalah tersebut, namun upaya tersebut bertentangan dengan asas *nebis in idem* yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" (Poesoko, 2015). Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama pula. Dalam perkembangan asas *nebis in idem*, kadang sering muncul perkara

yang mirip dengan asas *nebis in idem*, yaitu pekara yang digugat kembali dengan objek yang sama tetapi subjek berbeda sehingga demi kepastian hukum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 serta mengeluarkan beberapa yurisprudensi terkait asas *nebis in idem*. Tetapi ada hal yang menarik dari beberapa yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu terjadinya pertentangan antara yurisprudensi yang satu dengan yurisprudensi yang lain sehingga memunculkan keadaan yang tidak jelas dan menjadikan hakim harus bekerja lebih professional demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Butarbutar, 2015).

Pengadilan Agama Maros sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, sering menerima gugatan terhadap perkara yang telah pernah diperiksa oleh pengadilan lain dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap dan bersinggungan dengan asas *nebis in idem*. Salah satu putusan hakim yang terkait dengan asas *nebis in idem* yaitu pada sengketa perdata mengenai sengketa hak waris perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs., terjadi antara pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasanya yaitu Gusti Firmansyah, S.H. dan Sudarman, S.H., dan pihak Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu Amirullah, S.H., dkk. adalah mengenai adanya sebuah sengketa waris yang ditinggalkan oleh pewaris Barisi bin Tabarang dengan objek waris berupa tanah kebun.

Permasalahan perkara ini menyangkut perebutan hak waris atas tanah. Bahwa objek sengketa tersebut adalah Boedel Waris dari alm. Barisi bin Tabarang yang belum dibagi waris. Bahwa sejak meninggalnya Barisi bin Tabarang objek sengketa hingga saat ini dikuasai, dimiliki dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang yang bernama Hj. Ratna dan kemudian membuat sertifikat atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris Barisi bin Tabarang lainnya. Tindakan para Tergugat atas objek sengketa telah melanggar hukum dan jelas-jelas mengabaikan hak dari para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Barisi bin Tabarang. Bahwa para Penggugat telah berupaya membicarakan secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan akan tetapi mengalami jalan buntu/tidak ada penyelesaian. Lebih lanjutnya sengketa ini merupakan sengketa yang sama, dengan pihak-pihak yang sama, dalil- dalil yang sama dan objek yang sama pula terhadap sengketa yang pernah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs. tanggal 24 Agustus 2015 kemudian pada tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan registrasi perkara Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 dan pada tingkat Kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga menjadi persoalan hukum, Apakah untuk sengketa yang sudah pernah didaftarkan di pengadilan dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap dapat diperkarakan lagi di pengadilan yang lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma dan peraturan perundang-undangan termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum, yang

berhubungan dengan asas *nebis in idem*. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan tindak perdata dan peraturan hukum, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs.

1. Pihak-Pihak Yang Berperkara

Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs., yaitu **Hj. Baharia binti Barisi** (anak dari istri pertama Barisi bin Tabarang) sebagai Penggugat melawan **Hj. Ratna** (istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat I, **Bahtiar bin Barisi** (anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat II, **Basaria Rahayu binti Barisi** (anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat III, dan **Bahar bin Barisi** (anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat IV, serta **Akhmad Ariesta Gemilang** sebagai Turut Tergugat; Sedangkan pada putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Mrs. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT MKS. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3042 K/Pdt/2016 pihak-pihak yang berperkara yaitu: **Hj. Baharia** sebagai Penggugat melawan **Hj. Ratna** sebagai Tergugat I, **Bahtiar** sebagai Tergugat II, **Basaria Rahayu** sebagai Tergugat III, **Akhmad Ariesta Gemilang** sebagai Tergugat IV, **Nurjannah Hamid, S.H.** sebagai Tergugat V, **Ahmad Yulias, S.H.** sebagi Tergugat VI, **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros** sebagai Tergugat VII, **Pemerintah Kabupaten Maros cq. Camat Tanralili** sebagai Turut Tergugat I, dan **Bahar** sebagai Turut Tergugat II.

2. Objek Sengketa

Adapun objek yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. adalah objek sengketa yang sama dengan perkara perdata Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Mrs. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/ 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3042 K/Pdt/2016, yaitu sebidang tanah kebun seluas 12.236 M^2 ber-Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama Barisi terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa Purna Karya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Akhmad Ariesta Gemilang/dahulu tanah Aljabar Syarif
- Sebelah Timur : tanah Akhmad Ariesta Gemilang/dahulu tanah Muhammad Syarif
- Sebelah Selatan : tanah Akhmad Ariesta Gemilang/dahulu tanah Muhammad Syarif
- Sebelah Barat : tanah Hj. Kamisa/Sampara

3. Duduk Perkara Gugatan

Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 8 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa ayah kandung Penggugat bernama Barisi bin Tabarang telah menikah dengan ibu kandung Penggugat bernama Yupa binti La Giling pada Tahun 1950 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Baharia binti Barisi (Penggugat) pada tanggal 03 Februari 1955;
2) Bahwa semasa hidup Barisi bin Tabarang pekerjaan adalah sebagai TNI AD Kesatuan Linud 700 dan pada saat bertugas di Kesatuan Linud 700 almarhum memiliki sebidang tanah kebun atas pemberian dari Panglima Yusuf pada Tahun 1968;
3) Bahwa sebidang tanah kebun *a quo* seluas 12.236 M² ber-Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama Barisi terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sekarang Desa Purna Karya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara Milik : Akhmad Ariesta Gemilang
   - Sebelah Timur Milik : Akhmad Ariesta Gemilang
   - Sebelah Selatan Milik : Akhmad Ariesta Gemilang
   - Sebelah Barat Milik : Hj. Kamisa/Sampara

   Selanjutnya disebut Objek Sengketa Waris;
4) Bahwa pada tanggal 10 April 1978, ibu kandung Penggugat (istri Barisi bin Tabarang) meninggal dunia;
5) Bahwa Barisi bin Tabarang menikah lagi untuk yang kedua kalinya pada tahun 1978 kurang lebih lima bulan setelah meninggalnya istrinya (Yupa binti La Giling) dengan Ratna alias Hj. Ratna (Tergugat I), dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: 1. Bahar bin Barisi, 2. Nurjanna binti Barisi, 3. Bakhtiar bin Barisi, dan 4. Basaria Rahayu binti Barisi, namun Nurjanna binti Barisi telah meninggal sejak kecil;
6) Bahwa Barisi bin Tabarang meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2011 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu:
   - Hj. Baharia binti Barisi (Penggugat/anak dari istri Pertama);
   - Hj. Ratna (Tergugat I/istri kedua);
   - Bakhtiar bin Barisi (Tergugat II);
   - Basaria Rahayu binti Barisi (Tergugat III);
   - Bahar bin Barisi (Terguat IV);
7) Bahwa setelah meninggalnya Barisi bin Tabarang, Tergugat I (Hj. Ratna) secara diam-diam membuat Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Juli 2012 yang diketahui oleh Camat Tanralili dengan No. 30/KWRB/TRL/VII/2012 atas nama: 1. Hj. Ratna (Tergugat I), 2. Bakhtiar (Tergugat II), 3. Basaria Rahayu (Tergugat III) yang dijadikan dasar perobahan Sertipikat Hak Milik No. 258 dari atas nama Barisi menjadi ke atas nama 1. Hj. Ratna, 2. Bakhtiar, dan 3. Basaria Rahayu;
8) Bahwa kemudian pada tanggal 03 September 2012 terbit lagi surat Akta Pemberian Hak/Warisan No. 602/2012 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ahmad Yulias, S.H.

dari 1. Bakhtiar dan 2. Basaria Rahayu ke Hj. Ratna (Tergugat I) dan kemudian melakukan lagi perobahan Sertifikat Hak Milik No. 258 dari atas nama 1. Hj. Ratna; 2. Bakhtiar; dan 3. Basaria Rahayu ke Hajjah Ratna alias Hj. Ratna (Tergugat I);

9) Bahwa setelah tanah Objek Sengketa tersebut dikuasai oleh Hj. Ratna (Tergugat I), kemudian dialihkan lagi dengan cara menjual kepada Akhmad Ariesta Gemilang (Turut Tergugat), berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 23 April 2013 Nomor 198/MD/AJB/IV/2013;
10) Bahwa seyogianya menurut hukum tanah Objek Sengketa dibagi waris menurut Hukum Islam setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Harta Bersama (Gono-Gini) almarhumah ibu kandung Penggugat yaitu Yupa binti La Giling selaku istri pertama almarhum Barisi bin Tabarang;

Jawaban Para Tergugat Terhadap Gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa benar almarhum Barisi sebelum menikah dengan Tergugat I, sebelumnya telah menikah dengan Yupa binti La Giling dan telah meninggal dunia pada Tahun 1978 dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat.
2) Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahkan merupakan suatu tuduhan yang keji dan sangat mengada-ada.
3) Bahwa almarhum Barisi diberikan Hak untuk menggarap tanah sebagai konsekuensi bersedianya menjadi warga Desa Saptamarga (DESTAMAR) yang dibentuk oleh Panglima TNI pada waktu itu dan kini telah berubah menjadi Desa Purnakarya yang mana tanah tersebut hanya diberikan sebatas hak garap saja dan tanah tersebut bersebelahan dengan objek sengketa yang dahulunya dikuasai oleh Penggugat sebagai bagian warisan yang diberikan kepada Penggugat dari Barisi. Sedangkan terhadap objek sengketa sendiri diperoleh Barisi dengan membelinya dari Saraka pada tahun 1979, setahun setelah menikahnya Barisi dengan Tergugat I.
4) Bahwa sejak awal tinggalnya almarhum Barisi di Desa Saptamarga tersebut, tanah-tanah tersebut belum digarap oleh almarhum Barisi dan nanti setelah menikahnya dengan Tergugat I setelah meninggalnya Yupa (ibu Penggugat) barulah tanah objek sengketa tersebut digarap oleh almarhum Barisi bersama Tergugat I dan pada waktu itu Objek sengketa masih merupakan semak belukar dan Tergugat I lah yang kemudian bekerja keras untuk mengubahnya menjadi tanah perkebunan dan oleh karena setelah berubah menjadi tanah perkebunan maka kemudian oleh almarhum Barisi bersama dengan Tergugat I memohon kepada Panglima agar terhadap tanah perkebunan tersebut diberikan kepada almarhum Barisi dan atas persetujuan dari Panglima maka almarhum Barisi memohonkan tanah tersebut menjadi tanah milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sehingga terbitlah Sertifikat sehingga terhadap tanah tersebut barulah menjadi milik almarhum Barisi setelah terbitnya sertifikat dan oleh karenanya tidaklah benar bahwa objek sengketa adalah merupakan Harta bersama dari almarhum Barisi dengan Yupa oleh karena objek sengketa barulah diperoleh sebagai hak milik setelah meninggalnya Yupa.
5) Bahwa sebelum meninggalnya, almarhum Barisi telah membagikan tanah-tanah beserta harta-harta yang dimilikinya dimana untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- 1 (satu) petak tanah seluas ± 1 Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- 2 (dua) Petak tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas ± 40 are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

- 1 (satu) petak tanah seluas ± 12.236 M², yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- 1 (satu) petak tanah seluas ± 26 are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

6) Bahwa dengan telah dibaginya tanah-tanah tersebut maka masing-masing telah menguasai bagiannya dan menjadi milik masing-masing sesuai dengan bagiannya dan untuk bagian dari Penggugat telah dikuasasinya sendiri dan bahkan kini telah habis dijual oleh Penggugat.
7) Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan No. 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, yang pada intinya menolak gugatan Penggugat.
8) Bahwa karena objek sengketa telah menjadi milik Tergugat I beserta anak-anaknya sebagaimana pembagian di atas, maka Penggugat tidak berhak lagi atas objek sengketa dan oleh karenanya diajukannya sengketa ini oleh Penggugat di Pengadilan Agama Maros menjadi tidak relevan.

Replik Penggugat terhadap jawaban para Tergugat tersebut di atas pada pokoknya sama dengan yang dikemukakan pada gugatannya. Demikian pula Duplik para Tergugat pada pokoknya sama dengan yang dikemukakan pada jawabannya. Mengenai duduk perkara pada gugatan yang telah diputus terdahulu pada Pengadilan Negeri Maros dengan putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Mrs. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap pada pokoknya sama dengan duduk perkara yang diajukan pada Pengadilan Agama Maros tersebut di atas, hanya saja Penggugat mendasari gugatannya dengan alasan hak kepemilikan atas objek yang disengketakan karena adanya hibah dari Barisi semasa hidupnya selaku orang tua kepada Baharia (Penggugat) selaku anak kandung.

4. **Alat Bukti**

Untuk menguatkan gugatan Penggugat, demikian pula untuk menguatkan bantahan Tergugat pada perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs., maka Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dimana bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Namun untuk keperluan penelitian ini, Penulis hanya mengetengahkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III yang oleh

majelis hakim pemeriksa perkara dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, dimana bukti-bukti tersebut berkaitan dengan penerapan *asas nebis in idem*, yaitu berupa:

a) Fotokopi Salinan resmi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 24 Agustus 2015.
b) Fotokopi Salinan resmi Putusan Nomor 314/Pdt.G/2015/PT MKS., tanggal 25 Februari 2016.
c) Fotokopi Salinan resmi Putusan Nomor 3042 K/Pdt/2016, tanggal 13 Desember 2016.

Setelah menguraikan pihak-pihak yang berperkara, objek perkara yang disengketakan, duduk perkara gugatan dan alat bukti yang diajukan dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs., maka selanjutnya Penulis akan menganalisis apakah penerapan asas *nebis in idem* atas perkara perdata tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?

Pengertian mengenai asas *nebis in idem* ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata. Adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

"*Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*."

Secara sederhana *nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata terdapat beberapa hal yang menjadi syarat agar asas hukum *nebis in idem* tersebut bisa diterapkan antara lain: adanya kesamaan objek, adanya kesamaan subjek, dan adanya kesamaan dalil/alasan yang sama.

Lebih lanjut berkaitan dengan asas *nebis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan:

"*Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa Objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*".

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang *Nebis In Idem*, diatur, bahwa: Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

a. Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
b. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *nebis in idem*. Untuk melihat apakah

suatu perkara terkualifikasi *nebis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *nebis in idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dibawah ini beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *nebis in idem* karena ada persamaan objek dan subjeknya, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama";
b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*";
c. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima";
d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan "Menurut Hukum Acara Perdata, asas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya."
e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggungat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak";
f. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama";
g. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan "Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terhahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*";

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terutama Yurisprudensi yang disebutkan terakhir di atas, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang terkait dengan asas *nebis in idem*, maka Penulis berpendapat bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs. telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena syarat-syarat asas *nebis in idem* telah terpenuhi, yaitu:

1. Adanya kesamaan subjek

Pihak-pihak yang berperkara pada perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. meskipun ada perbedaan pada perkara perdata yang diajukan terdahulu, dengan adanya pengurangan pihak-pihak berperkara, namun pada prinsipnya adalah sama dengan pihak-pihak yang berperkara pada perkara perdata yang telah diputus terdahulu pada Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, yaitu: Hj. Baharia binti Barisi (anak dari istri pertama Barisi bin Tabarang) sebagai Penggugat melawan Hj. Ratna (istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat I, Bahtiar bin Barisi (anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat II, Basaria Rahayu binti Barisi (anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat III, dan Bahar bin Barisi (anak dari istri kedua Barisi bin Tabarang) sebagai Tergugat IV (terdahulu sebagai Turut Tergugat II), serta Akhmad Ariesta Gemilang sebagai Turut Tergugat (terdahulu sebagai Tergugat IV). Adapun Nurjannah Hamid, S.H. terdahulu sebagai Tergugat V, Ahmad Yulias, S.H. terdahulu sebagi Tergugat VI, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros terdahulu sebagai Tergugat VII, Pemerintah Kabupaten Maros cq. Camat Tanralili terdahulu sebagai Turut Tergugat I, kesemuanya tidak lagi dijadikan pihak berperkara pada perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

2. Adanya kesamaan objek perkara

Objek yang diperkarakan pada perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. adalah sama dengan objek perkara pada perkara perdata yang telah diputus terdahulu pada Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016, yaitu sebidang tanah seluas 12.236 M^2 Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama Barisi dan saat ini atas nama Hj. Ratna terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang sekarang menjadi Desa Purna Karya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

3. Telah ada putusaan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif (menolak atau mengabulkan gugatan)

Perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs., yang diajukan pada Pengadilan Agama Maros, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III telah diajukan terdahulu pada Pengadilan Negeri Maros, dan telah diputus sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 yang amarnya menolak gugatan Penggugat, yang kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016, kemudian dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah diputus tanggal 13 Desember 2016 dengan Putusan Nomor 3042 K/Pdt/2016 yang amarnya menolak permohonan kasasi Hj. Baharia. Dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

B. Pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Majelis hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. telah memutus perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Sebelum memeriksa dalil pokok Penggugat, majelis hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan *nebis in idem* terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam jawaban tertulis Tergugat I, II, III, melalui kuasanya yang menyatakan bahwa perkara ini telah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Maros dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
2. Meskipun keberatan Tergugat I, II, III, sekaitan dengan *nebis in idem* melalui kuasanya tidak diajukan dalam eksepsi, melainkan ditungkan dalam jawaban, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pokok perkara sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem.
3. Setelah memperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka majelis hakim berpendapat bahwa esensi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan waris dengan dasar bahwa ayah kandung Penggugat (Barisi) semasa hidupnya menikah dengan ibu kandung Penggugat (Yupa) dan selama dalam perkawinannya keduanya memiliki harta bersama berupa tanah seluas 12.236 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 258 atas nama Barisi yang saat ini bukti kepemilikan berupa sertifikat yang semula atas nama Barisi telah berubah dan beralih ke Hj. Ratna (Tergugat I) hal mana dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak melibatkan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Barisi, sehingga dalam gugatannya meminta agar Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris dan meminta agar harta yang diperoleh dalam masa perkawinan ayah kandung dan ibu kandung Penggugat dinyatakan sebagai harta bersama dan warisan dari ayah kandung dan ibu kandung Penggugat dan meminta agar harta bersama tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris Barisi yang sah.
4. Pengertian tentang asas *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama pula;
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut di atas maka secara hukum, suatu perkara dikatakan *nebis in idem* apabila memenuhi unsur-unsur: a) Subjek yang sama; b) Objek yang sama; c) Terhadap perkara tersebut (perkara

terdahulu) telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan gugatan;

6. Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur *nebis in idem* dalam perkara a quo didasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, melalui kuasanya berupa:
   a) Fotokopi Salinan resmi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrs., tanggal 24 Agustus 2015.
   b) Fotokopi Salinan resmi Putusan Nomor 314/Pdt.G/2015/PT MKS., tanggal 25 Februari 2016.
   c) Fotokopi Salinan resmi Putusan Nomor 3042 K/Pdt/2016, tanggal 13 Desember 2016.

7. Setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati ketiga bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs., ditemukan keadaan sebagai berikut:

   a) Subjek atau pihak-pihak dalam perkara terdahulu (di Pengadilan Negeri Maros) dan subjek atau pihak-pihak dalam perkara a quo pada prinsipnya adalah sama, yaitu Hj. Baharia binti Barisi sebagai Penggugat dan Hj. Ratna, Bakhtiar bin Barisi, Basaria Rahayu binti Barisi, Bahar bin Barisi sebagai para Tergugat, dan Akhmad Ariesta Gemilang dalam perkara terdahulu (di Pengadilan Negeri Maros) menjadi Tergugat kemudian dalam perkara a quo menjadi Turut Tergugat, meskipun ada beberapa pihak yang dalam perkara terdahulu tidak dimasukkan dalam perkara a quo, seperti Nurjannah Hamid, S.H., dan Ahmad Yulias, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Camat Tanralili.
   b) Objek sengketa dalam perkara terdahulu (di Pengadilan Negeri Maros) dan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama yaitu sebidang tanah seluas 12.236 M^2 Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama Barisi dan saat ini atas nama Hj. Ratna terletak di Desa Kurusumange, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan sekarang menjadi Desa Purna Karya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
   c) Bahwa perkara yang terdahulu dengan register perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs telah diputus oleh Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 Agustus 2015 yang pada intinya amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian pada pemeriksaan tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS yang amarnya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama kemudian dalam pemeriksaan tingkat Kasasi telah diputus tanggal 13 Desember 2016 dengan register Nomor 3042 K/Pdt/2016 yang amarnya menolak permohonan kasasi Hj. Baharia. Dan putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

8. Meskipun para pihak yang menjadi pihak dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs., adalah tidak persis sama dengan para pihak yang menjadi pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Maros sebagaimana putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN. Mrs tanggal 24 Agustus 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/PDT/2015/PT. MKS tanggal 25 Februari 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/Pdt/2016, namun objek yang disengketakan dalam perkara terdahulu adalah

sama dengan perkara a quo maka unsur-unsur *nebis in idem* telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*".

9. Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pembahasan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum halaman 9 poin XVII tentang *nebis in idem,* bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.
10. Pada dasarnya *nebis in idem* ini harus dilaksanakan untuk memberi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, yang memerintahkan agar Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
11. Terdapat beberapa yurisprudensi tentang keadaan *nebis in idem* yang antara lain:
    a) Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973, yang menyatakan perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd./1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, tidak ada Nebis In Idem.
    b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima".
    c) Putusan Mahkamah Agung RI No.97K/AG/1993, tanggal 30 Maret 1993 yang menyatakan bahwa: "Bila gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah sama dengan objek gugatan, pihak- pihak yang bersengketa dan permasalahan pada perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, maka gugatan tidak dapat diterima karena *Nebis in idem*".
    d) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang mengandung abstrak hukum bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*".
13. Terhadap beberapa Yurispridensi tersebut, majelis hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan, dalam memutus perkara a quo merujuki Yurisprudensi yang terbaru terkait dengan keadaan *nebis in idem* yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, yang mengandung abstrak

hukum bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*" dan merujuki Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian pembahasan Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum halaman 9 poin XVII tentang *nebis in idem* bahwa Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

14. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah Pengulangan gugatan sebelumnya (*Nebis In Idem*) sehingga demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima".

Setelah Penulis mencermati pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam memutus perkara perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs., maka Penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam memutus perdata tersebut dengan menerapkan asas *nebis in idem* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, telah tepat dan benar karena majelis hakim mendasari pertimbangannya dengan menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, II berupa: Fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrs., Fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/Pdt.G/2015/PT MKS., dan Fotokopi Salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3042 K/Pdt/2016, yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia hingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal mana meskipun terdapat pertentangan antara Yurisprudensi yang satu dengan Yurisprudensi lainnya terkait penerapan asas *nebis in idem*, namun majelis hakim merujuk pada Yurisprudensi yang terbaru, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dengan abstrak hukum bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*". Selain itu majelis hakim mendasari pula pertimbangannya dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 pada bahasan tentang *nebis in idem*, "bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu".

KESIMPULAN

1. Ppenerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs. sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku di Indonesia, karena syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dalam menerapkan asas *nebis in idem* atas perkara perdata tersebut telah terpenuhi.

2. Pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam memutus perdata Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs. dengan menerapkan asas *nebis in idem* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem, telah tepat dan benar karena majelis hakim mendasari pertimbangannya dengan menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, II berupa: Fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mrs., Fotokopi Salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 314/Pdt.G/2015/PT MKS., dan Fotokopi Salinan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3042 K/Pdt/2016, yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia hingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal mana meskipun terdapat pertentangan antara Yurisprudensi yang satu dengan Yurisprudensi lainnya terkait penerapan asas *nebis in idem*, namun majelis hakim merujuk pada Yurisprudensi yang terbaru, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dengan abstrak hukum bahwa: "Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*". Selain itu majelis hakim mendasari pula pertimbangannya dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 pada bahasan tentang *nebis in idem*, "bahwa menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

SARAN

1. Agar lembaga peradilan meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan hukum tidak terkecuali aturan tentang *nebis in idem*, sehingga setiap hakim dalam menangani suatu perkara dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara merujuk pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali Yurisprudensi yang terbaru meskipun tidak ada keharusan bagi hakim untuk mengikuti Yurisprudensi, serta merujuk pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung, demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat pencari keadilan agar setiap permasalahan hukum yang dihadapi, terutama permasalahan keperdataan, apabila diketahui bahwa perkara yang akan diajukan ke pengadilan tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan baik kesamaan subjek ataupun objek perkara dengan perkara yang telah diputus terdahulu oleh pengadilan yang sama ataupun pengadilan yang lain, dimana putusan tersebut bersifat positif (gugatan dikabulkan/ditolak) serta telah berkekuatan hukum tetap, hendaknya tidak lagi mengajukan ulang gugatannya, karena dengan mengajukan kembali gugatan adalah langkah yang sia-sia, sebab gugatan tersebut pasti akan diputus "tidak dapat diterima" oleh hakim pemeriksa perkara

DAFTAR PUSTAKA

Butarbutar, E. N. (2018). Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Yudisial*, *11*(1), 23-39.

Hidayat, M. (2014). Hukum perdata progresif: Perubahan dan kesinambungan penemuan hukum di bidang hukum perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *3*(3), 269-280.

Ibrahim, M. Y. (2014). Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi dengan Subyek yang Berbeda. *Jurnal Ilmiah Fenomena, XII (1)*.

Poesoko, H. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *1*(2), 215-237.

Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata. *Lex Crimen*, *6*(3), 136-143.

Tartusi, A., Setyowati, R. K., & Kusumadewi, Y. (2020). Analisis Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Krisna Law*, *2*(1), 131-146.

Wijayanta, T., & Aristya, S. D. F. (2014). Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil. *Jurnal Yudisial*, *7*(2), 173-195.

Zainuddin, A. (2014). Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis In Idem. *Al-Mizan*, *10*(1), 140-151.

.